

**HARMONI PEMBANGUNAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN *IUS KONSTITUENDUM***

I Putu Gelgel, Ni Luh Gede Hadriani

putu_gelgel@yahoo.co.id, luhgedehadriani@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Abstrak

Pembangunan hukum harus diletakkan dalam konteks transformasi sosial yang lebih luas. Pembangunan hukum bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekelompok golongan saja, tidak bercorak sentralistik, tidak hanya demi stabilitas keamanan dan politik, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat, tetapi lebih dari itu, pembangunan hukum harus mampu mewujudkan hukum nasional yang berstruktur sosial Indonesia, namun tetap dapat mengantisipasi perkembangan global. Akhirnya pembangunan hukum dapat mencapai tujuannya yaitu mengantarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia dapat merasakan kebahagiaan, keadilan, dan ketertiban. Guna terwujudnya tujuan pembangunan hukum yang demikian, diperlukan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang bersih, jujur dan adil. Orang-orang bersih, jujur, dan adil, yang menjalankan pemerintahan, tentu sajalah berada di bawah pimpinan tertinggi yang bersih pula. Orang yang benar-benar bersih akan sanggup memberikan keteladanan yang bersih. Hanya pemerintahan yang demikianlah yang sanggup mewujudkan ius Constituendum (hukum yang dicita-citakan) di Indonesia.

Key Word: *Harmoni, Pembangunan Hukum, Ius Constituendum.*

1. Pendahuluan

Teori-teori hukum yang mengatakan bahwa hukum itu obyektif, hukum itu sudah tertentu, dan hukum itu netral adalah sudah usang dan perlu dipertanyakan. Sebab praktek hukum nyatanya memihak kepada kepentingan politik, dan sama sekali tidak obyektif dan tidak netral.

Dewasa ini, keadilan di Indonesia telah dirusak oleh ketidakadilan dan kebenaran telah dirusak oleh kebohongan, sedangkan para Hakim melihatnya tetapi ia tidak mempunyai niat dan kemampuan untuk membrantas para koruptor yang menilep uang rakyat. Hukum kita telah mempertontonkan ketidakberdayaan dirinya.

Keputusan kasasi Akbar Tanjung oleh Mahkamah Agung (MA) pada hari Kamis 12 Pebruari 2004, MA telah mempertontonkan kegagalannya dalam menjaga benteng terakhir dari penegakan hukum di negeri ini. Sangat tragis, memalukan dan mengecewakan.

Kiranya benar apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. dalam tulisan-tulisan dan kuliah-kuliah beliau, bahwa hakim harus mau berpikir progresif, hakim yang berpikir progresif akan memainkan peran yang amat sentral dalam masa reformasi ini. Para hakim perlu menggunakan mata hatinurani untuk menjalankan undang-undang secara cerdas dan bermakna. Tidak terkungkung oleh cara berpikir yang positivis dogmatis, hanya mengukat-katik undang-undang.

Gagasan penegakan hukum progresif itulah yang kiranya dapat mewakili ungkapan “pengadilan yang berkobar”. Pengadilan yang bersemangat tinggi bisa ditandai dengan isyarat-isyarat yang dikeluarkan melalui karya-karya putusannya. Dengan isyarat-isyarat itu, akhirnya publik bisa menangkap semangat besar yang berkembang dalam pengadilan, guna memenuhi harapan publik. Pengadilan bukanlah institusi yuridis saja, tetapi juga sosial manakala kita tidak ingin melihat pengadilan bekerja menurut mekanisme yuridis saja, tetapi juga pengadilan yang diterima, dipercaya, dan dihormati publiknya (*Satjipto Rahardjo, Kompas: 17 Oktober 2003*).

Sangat sulit bagaimana kita dapat mengurai apa penyebab dari seluruh persoalan yang menimpa hukum kita, karena begitu akumulatif dan bervareasi membentuk jaringan masalah yang tak kunjung dapat dicari penyelesaiannya. Tetapi kondisi yang terjadi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus dicari jalan keluarnya.

Yang menjadi persoalan kini adalah: Bagaimana hukum di Indonesia seharusnya di bangun, sehingga hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana dalam mengatur, mengamankan, dan memberikan jaminan keseimbangan kepentingan di dalam kehidupan masyarakat?. Persoalan inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Untuk kajian tersebut, perlu dicermati benar suasana kekumuhan dan keterpurukan hukum yang terjadi saat ini, sebagai titik awal keberangkatan kita dalam menata, memperbaiki, dan membangun kembali puing-puing bangunan hukum

yang telah hancur. Dari titik inilah kita bangun, kita susun asumsi-asumsi, menelaah kembali serta menyusun prioritas kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan hukum kita di masa depan. Keterpurukan ini setidaknya masih menyisakan berkah, memberi kita kesempatan untuk merenung, berpikir secara jernih tentang persolan yang kita hadapi.

2. Pembahasan

2.1 Keterpurukan Hukum Kita: Sebuah Sketsa

Dari segi etika dan moral, kita dapat menilai kondisi hukum di Indonesia sekarang ini sangat menyedihkan, dengan melihat maraknya praktek KKN (korupsi, Kolusi dan nepotisme) yang tidak mampu ditangani oleh para penegak hukum. Korupsi masih menjadi kejahatan yang luar biasa dinegri ini. Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengamanatkan agar penyelenggaraan lebih gencar membrantas korupsi, namun praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidaklah menjadi surut malahan semakin merajalela dan menggurita.

Sepanjang hari panggung hukum Indonesia terus dikritik sebagai hukum terburuk di dunia, membingungkan, menjengkelkan, tidak dapat dipercaya dan seterusnya. Keputusan MA atas kasus Akbar Tanjung hampir semua opini masyarakat menyuarakan kesenadaan reaksi yaitu; kegetiran, kekecewaan, keputusasaan, ketidakberdayaan dan kemarahan.

Banyak komentar dan istilah yang diberikan atas realita hukum di Indonesia antara lain ada yang mengatakan bahwa; Hukum yang Abracadabra, secara bertahap dan terstruktur keadaan penegakan hukum sangat amburadul, etika hukum mulai luntur dan profesionalisme hukum mulai ditanggalkan dan ditinggalkan (*JE Sahetapy, Kompas: Desember, 2003*), Produk hukum kita tidak berbobot, kurang cepat bergerak, kurang profesional, integritas personolnya bermental bobrok dan koruptif (*Jurnal Keadilan, 2002, 1*), Turut Belasungkawa Atas Boroknya Hukum Di Indonesia (*Suara Merdeka: Pebruari, 2004*), Jangan Percaya Hukum, Dunia Peradilan Telah Kiamat (*Kompas: Pebruari, 2004*).

Hukum tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Banyak sekali kepentingan ekonomi yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum di Indonesia. Disamping bidang ekonomi hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kekuasaan (*Amir Syamsudin, 2002:7*). Setiap proses hukum tidak terlepas dari pengaruh politik. Misalnya saja proses hukum yang terjadi di Mahkamah Agung dengan kasus dana bulog yang melibatkan beberapa tokoh politik (seperti Akbar Tandjung) sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik di negeri ini.

Intervensi dan lobi atas kasus-kasus hukum adalah realitas buruk perdilan Indonesia. Apalagi tidak tersedianya sistem hukum yang betul-betul memproteksi kemungkinan negosiasi perkara. Dari keputusan palu MA atas kasus Akbar Tandjung itu membuktikan bahwa hukum dipenjara oleh kepentingan politik (*Denny Indrayana, Kompas: Pebruari, 2004* .)

Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan tanpa pandang bulu, ternyata hanya melayani segelintir orang yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu wajar apabila publik berpendapat bahwa hukum kita telah tidak berdaya, hukum digunakan tidak lebih sebagai alat pemanis belaka. Mahkamah Agung (MA) telah mempertontonkan kegagalannya dalam menjaga benteng terakhir dari penegakan hukum.

Di pengadilan Niaga dikenal ada pengacara yang jarang kalah. Bahkan ada satu pengacara terkenal yang hanya sekali kalah di pengadilan Niaga. Kehebatan Sang Pengacara tidak terlepas dari kemampuannya dalam urusan lobi-melobi dan kedekatannya dengan para hakim Pengadilan Niaga. Kalau lobi sukses, yang salah bisa dibenarkan dan yang benarpun bisa dipinggirkan. Karena itu, seperti diungkapkan oleh seorang pengacara senior, apabila seorang pengacara menerima perkara, yang dipikirkan pertama-tama bukan landasan hukumnya, tetapi siapa hakim yang bisa dihubungi, bagaimana lobi dengan hakim dilakukan. Dengan demikian, yang dibutuhkan agar menjadi pengacara besar dan kaya bukan pengetahuan tentang

hukum yang dalam, tetapi justru kemampuan lobi dan trik untuk memanfaatkan celah-celah peraturan (*Jurnal Keadilan, Vol 2 No.6 tah.2002: 10*).

Stigma negatif masyarakat terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia dewasa ini merupakan suatu situasi yang sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di Indonesia seakan telah mencapai titik nandir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inconsistem dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu (*Harkristuti Harkrisnowo, 2003:28*). Salah satu lembaga yang dituding menjadi *culprit* dalam kondisi carut marutnya hukum ini adalah lembaga pendidikan tinggi hukum, karena memproduksi lulusan yang kemudian berkiprah didunia hukum baik sebagai hakim, jaksa maupun advokat (*Harkristuti Harkrisnowo, 2003:3*). Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan hukum kita saat ini masih memprihatinkan, salah satu indikatornya adalah begitu dominannya hegemoni pendidikan barat yang diterima begitu saja tanpa diseleksi terlebih dahulu, pendidikan hukum kita terjebak pada Baratisme (*Zudan Arif Fakrulloh, 2000: 54*). Padahal model pendidikan barat bukanlah satu-satunya yang dapat dijadikan contoh, masih banyak konsep pendidikan hukum yang bisa dijadikan acuan seperti model Jepang misalnya, yang mencoba memadukan budaylokal dengan perubahan ala barat yang hasilnya sangat luar biasa (*Fenno Henderson: 1988:25-81*).

Kunto Wibisono mengatakan bahwa terjadinya kerancuan visi dan misi hukum kita yang diikuti dengan perbedaan, bahkan pertentangan dalam strategi penyelesaian suatu masalah justru menimbulkan hal-hal yang kontra produktif. Hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membedakan atau menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komoditi untuk dipertukarkan sebagai alat pembayaran untuk membeli hal-hal yang justru untuk menentang kebenaran dan keadilan (*Kunto Wibisono: 2004: 148*).

Jika prktek-praktek KKN ini tidak bisa dikurangi dan diberantas, maka tidak mustahil keadaan ekonomi bangsa ini akan semakin terpuruk. Keterpurukan ekonomi akan dapat memunculkan sikap apatis masyarakat yang pada gilirannya

menumbuhkan mental menerabas guna mendapatkan penghasilan secara cepat dan instan. KKN (terutama korupsi) bukan saja mengakibatkan keterpurukan ekonomi, tetapi mental dan kepribadian bangsa juga ikut terpuruk.

Dalam situasi seperti sekarang ini masih sulit kita mengharapkan para penegak hukum untuk mampu membrantas korupsi karena hukum dikalahkan oleh kekuasaan. Jadi benar postulat dalam sosiologi hukum yang mengatakan bahwa “*di negara berkembang, dalam perbenturan antara kekuasaan dan hukum, maka kekuasaanlah yang cenderung menang*”.

Bercermin dari realita yang ada, saya sepakat dengan pandangan-pandangan para penganut ajaran *Critical Legal Studies* yang mengkritik hukum yang tidak obyektif, tidak netral dan tidak tentu, dengan mengajukan pandangan bahwa: 1) Hukum mencari legitimitas dengan cara yang salah yaitu dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit , dan bahasa yang susah dimengerti, yang merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral. 2) Kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi-sisi baliknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian hakim akan memihak pada pihak yang kuat dengan sendirinya menekan pihak yang lainnya. 3) Hukum tidak netral, dan hakim hanya pura-pura atau percaya secara naif bahwa ia mengambil keputusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya dengan undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal mereka selalu bias dan senantiasa dipengaruhi oleh ideologi, legitimitas dan mistifikasi yang dianutnya (*Munir Fuadi, 2003: Hlm.5*).

Jika kita cermati secara mendalam maka ajaran *Critical Legal Studies* ini cukup relevan untuk dapat menjawab masalah carut marut dan keterpurukan hukum di Indonesia, tidak adanya *law enforcement*, dominasi kekuasaan sangat kuat terhadap rakyat yang lemah, keterpurukan hukum sudah mendekati titik nadir, pengadilan tidak berfungsi secara optimal dan Mahkamah Agung sebagai salah satu penegak hukum

tertinggi telah gagal memainkan perannya sebagai lembaga pemimpin penegak hukum.

2.2. Doktrin Positivisme: Perlu dikritisi

Tokoh terkemuka yang memberikan penekanan fundamental dari doktrin positivisme adalah *John Austin* dan *Hans Kelsen* (*Lili Rasjidi, 2003: 119*). Prinsip-prinsip dasar dari doktrin positivisme adalah:

1. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.
2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, bentuk hukum formal harus dipisahkan dari bentuk hukum material.
3. Isi hukum diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Kelsen menekankan bahwa hukum yang murni harus dibersihkan dari anasir-anasir yang bukan hukum seperti politik, etika, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Tugasnya ialah untuk mengetahui semua yang esensial dan perlu untuk hukum dan oleh karena itu bebas dari segala sesuatu yang berubah dan kebetulan (*Friedmann, 1990:169*). Hukum termasuk dalam hukum sebagai keharusan (*sollens katagori*) bukan hukum sebagai kenyataan (*Seins katagori*). Orang mentaati hukum karena karena memang mereka harus mentaati hukum sebagai perintah negara (*Lili Rasjidi, 2003:120*).

Jadi ciri dari doktrin positivisme adalah *reduksionisme*, yang mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati (*Adji Samekto, 2003:44*), sudah tertentu, obyektif dan netral (*Munir Faudy: 2003:6*). Di dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan subyek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral (*Gahral Adian, 2001:36*).

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa positivisasi hukum adalah suatu proses politik hukum yang amat menentukan perkembangan hukum sebagai suatu *applied art* (yang dalam bahasa Inggris disebut *jurisprudence* dan di Indonesia secara salah kaprah disebut “Ilmu Hukum” (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002:97). Lebih lanjut dikatakan bahwa ajaran hukum ini dengan jargon yang dikembangkan sebagai doktrin sudah demikian standar sejak awal abad ke 19. Ajaran ini pun diintroduksikan ke negara-negara jajahan Eropa termasuk Indonesia.

Di Indonesia, implementasi doktrin positivisme yang mengatakan bahwa hukum itu obyektif, hukum itu sudah tertentu dan hukum itu netral perlu dipertanyakan. Sebab prakteknya, hukum nyatanya tidak obyektif, tidak tertentu, dan sama sekali tidak netral.

Dalam kaitan ini Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum lebih berkualitas plus-minus. Hukum atau peraturan hukum tidak mampu menuntaskan rancangan secara akurat dan tuntas dengan bekerja sendiri. Hampir tidak ada bukti yang mendukung kemampuan hukum yang absolut. Setiap kali pretensi hukum itu diuji maka setiap kali pula akan gagal (Satjipto Rahardjo, Kompas: 2003).

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan fenomena secara *de facto* dianggap oleh rakyat Indonesia sebagai tanggal lahir Republik Indonesia, namun jika kita penganut pandangan positivisme maka kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang kita tidak lebih dari gerakan *makar* yang menumbangkan suatu pemerintahan yang sah yaitu Pemerintah Hindia Belanda. Jika kita konsisten menggunakan paradigma positivis misalnya konsep *Stufenbau theory* dari Han Kelsen berarti seluruh hasil proklamasi 17 Agustus 1945 adalah batal demi hukum dan illegal. Demikian pula peralihan kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto dari kacamata formal-legalistik sulit diterima sebagai suatu yang legal (Achmad Ali:2000: 28).

Lengsernya Presiden Soeharto yang dipaksa turun oleh mahasiswa pada tahun 1998, jika dilihat dari kacamata paradigma positivis adalah tidak dapat diterima karena tanpa ada rujukan konstitusi, tidak ada satu pasalpun yang membenarkan

tindakan tersebut. Namun kenyataan secara empiris Soeharto lengser dari singgasana kepresidenannya, dan Habibie menggantikannya sebagai presiden.

Saat Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) mengadakan kongres pada tahun 1998 di Denpasar Bali, dapat berjalan dengan aman dan sukses adalah berkat dilibatkannya para *Pecalang* dalam menjaga kongres tersebut. Demikian pula dalam Pesta Kesenian Bali maupun dalam pengamanan sidang-sidang Bom Bali peran *Pecalang* sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal peraturan mengatakan yang mempunyai tugas pengamanan dalam menghimpun banyak orang adalah merupakan tugas polisi.

Dari kenyataan sosiologis di atas dapat dikatakan bahwa tidak semua persoalan bisa diserahkan pada hukum formal saja, hukum atau negara tidak memegang monopoli. Secara empirik terbukti bahwa hukum yang terlalu positivistik yang sangat formal-legalistik gagal untuk menghasilkansuatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar mampu menghasilkan keadilan yang prosedural. Oleh karena sudah saatnya kita perlu mempertanyakan dan merubah paradigma positivistik yang sangat kental sifat formal dan legalistiknya dengan paradigma yang lebih realistik yang sesuai dengan struktur sosial bangsa Indonesia.

2.3. Pembangunan Hukum Nasional: Menuju *Ius Constituendum*

Dalam kondisi hukum seperti saat ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembangunan hukum sudah merupakan suatu keharusan. Karena produk hukum maupun penegakannya sudah semakin menjauh dari nilai-nilai dan cita hukum Bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam *Pancasila*.

Dalam pembangunan hukum dalam rangka menuju hukum yang desiderata (*das sollen*) haruslah ada titik beranjak yang dapat dijadikan acuan. Dalam membangun dirinya manusia selalu menggunakan segala kemampuannya untuk memilah dan memilih, mulai dari mana dan dengan langkah apa dapat dilakukan. Manusia akan menetapkan landasan sebagai titik awal pijakan dari apa yang mereka anggap baik dan benar dalam realitas kehidupan, inilah yang dijelaskan oleh Prof. Like Wilardjo

(*Like Wilardjo: 2003*) tentang proses titik berangkat dari realita (*das sein*) menuju ke desiderata (*das sollen*).

Di muka telah disinggung bahwa suasana carut-marut dan keterpurukan hukum yang terjadi saat ini, kita pakai sebagai titik awal keberangkatan kita dalam menata, memperbaiki dan membangun kembali puing-puing bangunan hukum yang telah hancur. Dari titik inilah kita bangun, kita susun asumsi-asumsi, menelaah kembali serta menyusun prioritas kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan hukum kita di masa depan. Sehingga dengan jelas dapat ditentukan misi apa yang hendak dilakukan dalam pembangunan hukum ke depan, hukum seperti apa yang didambakan (*visi*) sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan. Seperti yang diharapkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa Hukum hendaknya membuat kita bahagia. Tujuan akhir bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini bahagia (*Satjipto Rahardjo, Kompas:2002*). Hukum hendaknya dapat berfungsi sebagai alat (*pengatur*) atau sarana pembangunan disamping fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya ketertiban (*Mochtar Kusumaatmadja, 2003: 88*).

Oleh karena itu, pembangunan hukum harus merupakan kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tatanan hukum yang beroprasi dalam masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawatahan *cita - hukum* yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam prangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat (*Arief Sidharta, 2000: 180*).

Kebutuhan itu bukan kebutuhan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik. Oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum harus merupakan skema kebijakan yang di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat, dari berbagai kelompok dan golongan dan menjadi pedoman bagi pemegang mandat untuk merealisasikan.

Langkah berikutnya adalah merancang pengintegrasian komponen sistem hukum yaitu; *pertama* struktur hukum (*legal structur*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya: Pengadilan, Kejaksaan. *Kedua*, substansi hukum (*legal*

substance) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Misalnya Putusan Hakim, Undang-undang. *Ketiga* Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam krangka budaya milik masyarakat (*Lawrence M. Friedman: 1990*).

Langkah selanjutnya adalah meracik bahan dasar yang telah ada agar proses pembangunan dapat berjalan selaras dan serasi serta lebih fokus terhadap masalah substansial. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian, bahwa pembangunan hukum harus mencakup (serba meliputi) tiga komponen sistem hukum di atas, yang secara silmutan berjalannya melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making proses*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.

Sehubungan dengan sistem hukum itu, Sunaryati Hartono (*Sunaryati hartono, 1993:341*) memerinci sistem hukum nasional ke dalam lima belas komponen yaitu:

1. Filsafah dan Asas-asas Hukum Nasional
2. Wawasan dan pendekatan Pembinaan Hukum nasional
3. Kaidah-kaidah Hukum (termasuk Yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan)
4. Pranata-pranata Hukum
5. Lembaga-lembaga Hukum
6. Kesadaran Hukum nasional
7. Sikap dan perilaku Hukum
8. Proses dan prosedur, Cara dan mekanisme Hukum
9. Monitoring, Analisis dan Evaluasi, Pengkajian dan Penelitian Hukum
10. Sistem pendidikan Hukum
11. Ilmu Hukum nasional

12. Profesi Hukum, Para penegak Hukum dan Pejabat/Petugas Pelayan Hukum
13. Penyediaan data , Bahan, Kepustakaan , dan Informasi Hukum
14. Sarana Fisik dan Non fisik
15. Rencana-rencana Pembangunan Hukum

Lebih lanjut Suraryati Hartono menyampaikan bahwa menginagt begitu banyaknya aspek pembangunan hukum yang harus dikerjakan , maka langkah-langkah perwujudan Sistem Hukum nasioanl dapat dibagi dalam 5 tahap: Pelita VI yang masih tersisa 3 tahun (1995-1999) adalah masa/tahap persiapan, Pelita VII (1999-2004) adalah masa/tahap Penataan, Pelita VIII (2004-2009) adalah masa/tahap evaluasi, Pelita IX (2009-2014) adalah masa/tahap penyempurnaan dan pelita X (2014-1019) adalah masa/tahap Pemanntapan Sistem Hukum nasional (*Sunaryati Hartono: 1996:14*).

Apabila kita telah ditemukan sistem Hukum nasional yang jelas, berikutnya perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian dari sitem hukum tersebut melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (ilegislation planing), proses pembuatannya (*law making procces*), sampai pada penegakan hukumnya (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.

Dalam suatu negara betapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didak disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik niscaya pembangunan hukum akan menjadi sia-sia. Pembangunan hukum harus benar-benar mampu mewujudkan jaminan atas terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (sila 5), pembangunan hukum harus mampu menjamin hak kodrat dan hak asasi manusia (sila 1 dan 2), serta mampu menjamin persatuan dan kedaolatan rakyat (sila 3 dan 4).

Pelaksanaan pembangunan hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu

Pancasila (*Kaelan, 2001:252*). Pancasila sebagai *base-values* sudah sepenuhnya menjadi kenyataan. Namun Pancasila sebagai *goal-values* masih belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Sebagai *goal-values* baru sila Ketuhanan dan persatuan yang sudah menjadi kenyataan namun nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan masih jauh dari kenyataan (*Arief Sidharta, 2000: 184*)

Apakah rangkaian di atas telah cukup memadai? Nampaknya belum, masih diperlukan pemimpin yang mapu mengarahkan, menyatukan dan mengharmoniskan gerakan pembangunan hukum itu. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang terdiri dari Orang-orang cakap, bersih, jujur, dan adil. Sebab hanya orang yang benar-benar bersih, jujur dan adillah akan sanggup menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat yang masih kental dengan budaya *paternalistik* seperti Indonesia, untuk mengarahkan pembangunan hukum yang desiderata (yang hendak di cita-citakan).

3. Penutup

Melihat kondisi hukum saat ini, kita seharusnya berani mengubah paradigma dari paradigma positivistik yang sangat kental sifat formal-legalistiknya menjadi paradigma hukum baru yang lebih realistik, yang lebih sesuai dengan struktur sosial bangsa Indonesia yaitu paradigma hukum Pancasila.

Pembangunan hukum harus diletakkan dalam konteks transformasi sosial yang lebih luas. Pembangunan hukum bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekelompok golongan saja, tidak bercorak sentralistik, tidak hanya demi stabilitas keamanan dan politik, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat, tetapi lebih dari itu, pembangunan hukum harus mampu mewujudkan hukum nasional yang berstruktur sosial Indonesia, namun tetap dapat mengantisipasi perkembangan global. Akhirnya pembangunan hukum dapat mencapai tujuannya yaitu mengantarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia dapat merasakan kebahagiaan, keadilan, dan ketertiban.

Guna terwujudnya tujuan pembangunan hukum yang demikian, diperlukan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang bersih, jujur dan adil. Orang-orang bersih, jujur, dan adil, yang menjalankan pemerintahan, tentu sajalah

berada di bawah pimpinan tertinggi yang bersih pula. Orang yang benar-benar bersih akan sanggup memberikan keteladanan yang bersih. Hanya pemerintahan yang demikianlah yang sanggup mewujudkan *ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Dari Formal-Legalistik ke Delegalisasi*, dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Fakrullah Zuddan Arief, *Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam kancah Trends Galobalisasi*, Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Friedman M. Lawrence, *The Republic of Choice; Law, Authority, and Culture*, Harvad University Press, 1990.
- Fuady Munir, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gahrul Adian, Donny, *Arus Pemikiran Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta, 2001.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Rekontruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legisiasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam Majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003.
- _____, *Selintas Sejarah dan Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum JENTERA, Edisi Khusus, 2003.
- Henderson Fenno, *Modernisasi Hukum dan Politik Jepang*, Dalam bukunya A.A.G.Petters, Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Indrayana Denny, MA: *Jangan Percaya Hukum*, Artikel Harian KOMPAS, 13 Februari 2004
- Kalean, *Pendidikan pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2001
- Koento Wibisono, *Supremasi hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia baru (Kajian Filosofis)*, Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- _____, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan: Catatan Kuliah Ilmu Hukum dan teori Hukum*, PDIH, Undip, Semarang, 2003.
- _____, *Hukum Hendaknya Membuat Bahagia*, Artikel dalam Harian KOMPAS, 13 Nopember 2002.
- _____, *Mendorong Peran Publik dalam Hukum*, Artikel dalam Harian KOMPAS, 19 Februari 2003.

- _____, *Melupakan Hukum, Memedulikan Hati Nurani*, Artikel dalam harian *KOMPAS*, 17 Oktober 2003.
- Rasyidi Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sahetapy J E, *Hukum yang Abracadabra*, Artikel dalam Harian *KOMPAS*, 2003
- Samekto Adji, *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*, Undip, Semarang, 2003.
- Sidharta Arief Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2000.
- Sunaryati Hartono, *Pelaksanaan pembangunan Hukum Dalam PJP II*, dalam Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.1 Tahun 1996.
- Syamsudin Amir, *Penegakan Hukum Tahun 2003: Antara Harapan dan Ketidakpastian*, dalam Jurnal *KEADILAN*, Vol.2, No.6 Tahun 2002.
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002.
- Wilardjo Like, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990.
- _____, *Meluruskan Jalan Reformasi: perspektif Kebijakan sains dan teknologi Untuk Mendukung Masyarakat Industri*, Seminar nasional, UGM, 25-27 September 2003.